



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 74 /404.101.2/B/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI
PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan serta guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 196);
7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 09);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 131.A Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 131.A)
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
14. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 132 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - b. Tim Pelaksana Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.
- dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:
 1. melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kebijakan teknis bidang ciptakarya meliputi perumahan, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pelayanan drainase, penataan lingkungan dan penyehatan lingkungan;
 2. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan bidang ciptakarya meliputi perumahan, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pelayanan drainase, penataan lingkungan dan penyehatan lingkungan;
 3. mengkoordinasikan usulan perencanaan kegiatan bidang ciptakarya meliputi perumahan, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pelayanan drainase, penataan lingkungan dan penyehatan lingkungan baik di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat;
 4. mengkoordinasikan terkait pelaksanaan kegiatan bidang ciptakarya meliputi perumahan, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pelayanan drainase, penataan lingkungan dan penyehatan lingkungan baik di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat;
 5. melakukan pembinaan teknis perencanaan kegiatan bidang ciptakarya meliputi perumahan, pelayanan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pelayanan drainase, penataan lingkungan dan penyehatan lingkungan;
 6. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan keciptakaryaan;
 7. melakukan penilaian kinerja kelembagaan sektor air minum, air limbah dan persampahan; dan

8. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.
- b. Tim Pelaksana Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:
 1. melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan kegiatan tim terpadu penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 2. mengkoordinasikan usulan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang diajukan oleh masyarakat/pemohon;
 3. melakukan inventarisasi dan verifikasi awal terhadap data usulan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang diajukan oleh masyarakat/pemohon;
 4. melakukan pendataan dan penelaahan kronologis penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan bidang tanah yang diajukan oleh masyarakat/pemohon;
 5. melakukan verifikasi lapangan terhadap data usulan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang diajukan oleh masyarakat/pemohon;
 6. melakukan analisa dan membuat laporan terhadap hasil verifikasi lapangan yang telah dilakukan;
 7. membuat berita acara pelaksanaan inventarisasi dan verifikasi lapangan yang telah dilakukan;
 8. menyampaikan data subyek dan obyek permukiman, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang berada di dalam Kawasan hutan untuk penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan kepada tim terpadu;
 9. menyampaikan kelengkapan dokumen permohonan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan kepada tim terpadu;
 10. mengkoordinasikan terkait pelaksanaan kegiatan penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan dan penggunaan kawasan hutan dengan tim terpadu; dan
 11. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ngawi.

- KEEMPAT : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Januari 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/7A /404.101.2/B/2024

TANGGAL : 29 Januari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI
PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Jabatan dalam Dinas /Instansi
1	2	3	4
A. Tim Pelaksana Penyelenggaraan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1.	Pengarah	ONY ANWAR HARSONO, ST., MH	Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	DWI RIAN TO DJATMIKO	Wakil Bupati Ngawi
3.	Ketua	INDAH KUSUMAWARDHANI, S.Pt., M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
4.	Sekretaris	MAFTHUH AFFANDI, ST. MH	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
5.	Anggota:	a. TOTOK SUGIHARTO, SE., MM	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
		b. SHODIQ JUMAIRI EFFENDHY, S.STP., M.M	Kabid. Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
		c. PIPIT DWI HERLINA, S.T., M.Eng	Kabid. Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Ngawi
		d. ANIK KRISNAWATI, ST	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Ngawi
		e. RR. EDI PRASETYAWATI S.Psi	Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kab. Ngawi

1	2	3	4
		f. HENDRI PRASETYAWAN, S.Hut	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
		g. RAHADIAN PRASANA P, ST., M.Si	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
		h. DINNA PUSPITASARI, SE	Pengelola Bahan Perencanaan pada Bappeda Kab. Ngawi
		i. YUNITA RATIH WIJAYANTI, S.T	Analisis Tata Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
		j. AGUS BUDI PRASETYO	Pengadministrasian Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
B. Tim Pelaksana Inventarisasi dan Verifikasi Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan			
1.	Pengarah	ONY ANWAR HARSONO, ST., MH	Bupati Ngawi
2.	Penanggung Jawab	Drs. MOKH. SODIQ TRIWIDIYANTO, M.Si	Sekretaris Daerah Kab. Ngawi
3.	Ketua	INDAH KUSUMAWARDHANI, S.Pt., M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
4.	Sekretaris	MAFTHUH AFFANDI, ST. MH	Kepala Dinas PRKP Kab. Ngawi
5.	Anggota:	a. TOTOK SUGIHARTO, SE., MM	Kabid. Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
		b. SHODIQ JUMAIRI EFFENDHY, S.STP., M.M	Kabid. Perumahan Rakyat pada Dinas PRKP Kab. Ngawi
		c. ENDAH SETYAWATI, S.P., M.M	Kasi. Tata Kelola dan Usaha Kehutanan pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun Prov. Jawa Timur

1	2	3	4
		d. ROGGI WAHYU ARINDRA, S.Hut	Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Pertama pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Madiun Prov. Jawa Timur
		e. HENDRI PRASETYAWAN, S.Hut	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
		f. RAHADIAN PRASANA P, ST., M.Si	Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
		g. DINNA PUSPITASARI, SE	Pengelola Bahan Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
		h. YUNITA RATIH WIJAYANTI, S.T	Analisis Tata Ruang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi
		i. AGUS BUDI PRASETYO	Pengadministrasian Umum pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO